



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Sekayu

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 315 /DIKNAS/2005

Tentang
Izin Operasional Sekolah Swasta


KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Pangkalan Kersik Nomor : 002/YPEL-SM-06/2004 tanggal 21 Juli 2004.
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil Pemantauan Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin ke lokasi sekolah tanggal 9 Agustus 2004 Yayasan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan sekolah swasta.
2. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada SMA BUDI LUHUR dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 018/C/Kep/L.1993 tanggal 23 Februari 1993.
2. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 516 Tahun 2000 tanggal 7 Desember 2000.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 4803/L.11.2B/ tanggal 21 Juni 1994.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Budi Luhur Pangkalan Kersik mulai tahun pelajaran 2004/2005 untuk membuka sekolah SMA Swasta :
a. Nama : SMA BUDI LUHUR
b. Status : Terdaftar
c. Alamat : Desa Sri Mulyo Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Menetapkan SMA Negeri 1 Bayung Lencir sebagai Sekolah Induk.
3. Yayasan dan Sekolah yang tersebut dalam point 1 diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta (Keputusan Mendikbud Nomor : 037/4/U/1982).
4. Apabila Yayasan dan Sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dalam surat keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
6. Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan : Sekayu
Pada Tanggal : 14 Maret 2005



Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas R,I di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas R I di Jakarta
3. Direktur Dikmen Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
5. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu (sebagai laporan)
6. Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel di Palembang
7. Kepala SMAN 1 Bayung Lencir